



Kelurahan Pekojan

Jl. Pekojan III No.97, RT.3/RW.9 11240 6915922

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Tambora / Kelurahan Pekojan

Standar Pelayanan Paket Surat Keterangan Pelaporan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran
2. KK Orang tua
3. Foto copy KTP Orang Tua
4. Fotokopi Suran Nikah
5. Fotokopi KTP Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (Loket PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (Loket PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (Loket PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Dukcapil)
5. Petugas memintakan tandatangan pemohon pada register akta kelahiran (Loket PTSP)
6. Petugas memproses pencetakan Surat Pelaporan Kelahiran, KK, Register dan Kutipan Akta Kelahiran, serta KIA (Satpel Dukcapil Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Surat Pelaporan Kelahiran dan Register serta Kutipan Akta Kelahiran (Satpel Dukcapil Kelurahan)
8. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KIA (untuk kelahiran baru) dan untuk data yang sudah masuk dalam KK hanya menerima Kutipan Akta Kelahiran (Loket PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses 1-5 1 Jam

Proses 6-8 1 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Pekojan

Jl. Pekojan III No.97, RT.3/RW.9 11240 6915922

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Tambora / Kelurahan Pekojan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan saran dan masukan datang langsung ke lokasi